



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 180/PMK.011/2007

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan petani dan konsumen, perlu melakukan penyesuaian tarif Bea Masuk atas impor beras;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beras;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
- Memperhatikan : Surat Menteri Perdagangan Nomor 1253/M-DAG/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS.**

Pasal 1

Atas impor beras, dikenakan tarif bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan menteri Keuangan ini berlaku terhadap impor beras yang dokumen Pemberitahuan Pabean Impor-nya telah mendapat Nomor Pendaftaran dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, ketentuan mengenai pengenaan tarif bea masuk atas beras sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beras, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007

MENTERI KEUANGAN,

td

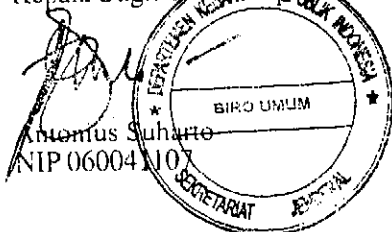
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 180/PMK.011/2007 TENTANG
PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS
IMPOR BERAS.

No.	POS TARIP	URAIAN BARANG	BEA MASUK
	10.06	Beras.	
1.	1006.10.00.00	- Beras berkulit (padi atau gabah)	Rp 450/kg
	1006.20	- Gabah dikuliti:	
2.	1006.20.10.00	-- Beras Thai Hom Mali	Rp 450/kg
3.	1006.20.90.00	-- Lain-lain	Rp 450/kg
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak:	
		-- Beras wangi:	
4.	1006.30.15.00	--- Beras Thai Hom Mali	Rp 450/kg
5.	1006.30.19.00	--- Lain-lain	Rp 450/kg
6.	1006.30.20.00	-- Beras setengah matang	Rp 450/kg
7.	1006.30.30.00	-- Beras ketan (pulut)	Rp 450/kg
8.	1006.30.90.00	-- Lain-lain	Rp 450/kg
9.	1006.40.00.00	- Beras pecah	Rp 450/kg
	1102.90.00	- Lain-lain:	
10.	1102.90.00.10	-- Tepung beras	Rp 450/kg

MENTERI KEUANGAN,

td

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. D

Antonius Suharto
NIP 060041107

